



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yasir Utama alias Yasir
Tempat lahir : Ireng Daye
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 01 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2020 Nomor 22/Pen.B/2020/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2020 Nomor 229/Pid. B/2020/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM.81/MATAR/03/2020 tertanggal 12 Mei 2020 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa YASIR UTAMA ALIAS YASIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit tv 21” merk Polytron warna hitam beserta bosternya;
 - 1 (satu) buah baju kemeja batik;

Dikembalikan kepada saksi korban Adi Saputra, ST

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra R 125 warna merah hitam, Nopol DR 6883 DJ, Nosin : JB52E-1151092, Noka : MH1JB5212K151415 tahun pembuatan 2006..

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-81/MATAR/03/2020 tertanggal 16 April 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YASIR UTAMA ALIAS YASIR, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di BTN Sesela Regency, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa Yasir Utama Alias Yasir lewat di depan rumah saksi korban Adi Saputra, ST karena melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pilar gerbang karena gerbang dalam keadaan terkunci setelah sampai di halaman rumah terdakwa langsung mendekati TV merk Polytron 21 " warna hitam yang berada di teras rumah kemudian tanpa mendapat ijin dari saksi korban, terdakwa membawa TV tersebut keluar pekarangan rumah dengan cara meletakan TV atas pilar gerbang lalu terdakwa kembali memanjat pilar gerbang yang lain, agar bisa keluar pekarangan rumah saksi korban lalu membawa TV tersebut dan menutup dengan menggunakan baju milik saksi korban yang sedang digantung di pintu gerbang dengan tujuan agar tidak terlihat selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra R 125 warna hitam DR 6883 DJ milik terdakwa langsung menuju kerumahnya dan menyembunyikan TV tersebut.

Bahwa pada saat saksi korban pulang kerumahnya dan melihat TV serta bajunya sudah tidak ada selanjutnya saksi korban berusaha mengecek pada CCTV milik tetangga saksi korban yang bernama saksi Helmi Hasan Mahri sehingga terlihat terdakwa sedang keluar dari rumah saksi korban membawa sebuah TV yang ditutup oleh baju milik saksi korban, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gunungsari untuk ditindak lanjuti sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Adi Saputra, ST mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI SAPUTRA;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi dan tanda tangan yang saksi berikan dalam BA penyidikan tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Sesela Regency, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit tv 21" merk Polytron warna hitam beserta bosternya dan 1 (satu) buah baju kemeja batik;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan sepi karena saksi sedang berada di kantornya;
- Bahwa awalnya TV tersebut berada di teras rumah saksi beserta bosternya sedangkan baju batik digantung di gerbang rumah;
- Bahwa setelah melihat TV dan bajunya tidak ada ditempatnya selanjutnya saksi berusaha mengecek CCTV milik tetangga saksi sehingga dari rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa keluar dari rumah saksi membawa TV yang ditutup dengan menggunakan baju batik milik saksi lalu meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk membawa TV dan baju batik milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan foto 1 (satu) Unit tv 21" merk Polytron warna hitam beserta bosternya dan 1 (satu) buah baju kemeja batik dan saksi membenarkan foto TV dan boster serta baju batik tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS QODURULLOH

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi dan tanda tangan yang saksi berikan dalam BA penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 21.30 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ireng Daye, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menerima laporan dari saksi korban Adi Saputra, ST dan setelah melihat hasil rekaman CCTV yang diserahkan oleh saksi korban Adi Saputra, ST;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit tv 21" merk Polytron warna hitam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bosternya dan 1 (satu) buah baju kemeja batik milik saksi korban;

- Bahwa pada saat ditanya mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakui milik saksi korban Adi Saputra, ST yang terdakwa ambil tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan foto 1 (satu) Unit tv 21" merk Polytron warna hitam beserta bosternya dan 1 (satu) buah baju kemeja batik dan saksi membenarkan foto TV dan boster serta baju batik tersebut adalah milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan tanda tangan dan isi B A tersebut;
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Sesela Regency, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Adi Saputra, ST seorang diri dengan cara memanjat pilar gerbang rumah saksi korban karena gerbang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah saksi korban terdakwa langsung mendekati TV merk Polytron 21 " warna hitam yang berada di teras lalu membawa TV tersebut keluar pekarangan rumah dengan cara meletakkan TV atas pilar gerbang lalu terdakwa kembali memanjat pilar gerbang yang lain, agar bisa keluar pekarangan rumah saksi korban lalu membawa TV tersebut dan menutup dengan menggunakan baju batik milik saksi korban yang sedang digantung di pintu gerbang dengan tujuan agar tidak terlihat selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra R 125 warna hitam DR 6883 DJ milik terdakwa langsung menuju kerumahnya dan menyembunyikan TV dirumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban pada saat mengambil TV dan baju batik tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit tv 21" merk Polytron warna hitam beserta bosternya;
- 1 (satu) buah baju kemeja batik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra R 125 warna merah hitam, Nopol DR 6883 DJ, Nosin : JB52E-1151092, Noka : MH1JB5212K151415 tahun pembuatan 2006.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Sesela Regency, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut yaitu TV merk Polytron 21 " warna hitam milik saksi korban Adi Saputra, ST;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan kosong, karena pemilik rumah sedang berada di kantornya;
- Bahwa terdakwa memanjat pilar gerbang yang lain, agar bisa keluar pekarangan rumah saksi korban lalu membawa TV tersebut dan menutup dengan menggunakan baju batik milik saksi korban yang sedang digantung di pintu gerbang dengan tujuan agar tidak terlihat selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra R 125 warna hitam DR 6883 DJ milik terdakwa langsung menuju kerumahnya dan menyembunyikan TV dirumahnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib setelah saksi korban membuka hasil cctv yang menunjukkan bahwa pelaku yang masuk ke dalam rumahnya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melwan hukum";
4. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-81/MATAR/03/2020, bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama Yasir Utama alias Yasir, yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam perkara sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit tv 21” merk Polytron warna hitam beserta bosternya dan 1 (satu) buah baju kemeja batik, barang tersebut memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu menurut Majelis unsur ke dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mengandung arti barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan mengungkapkan jika barang yang Terdakwa ambil adalah milik dari saksi korban Adi Saputra, ST;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mengandung pengertian barang yang Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan atau memperoleh manfaat dari padanya dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan terdakwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena mengambil barang orang lain tanpa ijin pada hari J Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di BTN Sesela Regency, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) Unit tv 21” merk Polytron warna hitam beserta bosternya dan 1 (satu) buah baju kemeja batik;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil 1 (satu) Unit tv 21” merk Polytron warna hitam beserta bosternya dengan membungkusnya dengan baju kemeja batik dan membawanya tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menjelaskan bahwa saksi korban melihat terdakwa yang tampak keluar dari rumahnya dengan membawa TV tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra R 125 warna merah hitam miliknya melalui CCTV milik tetangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan terdakwa bermaksud untuk menjual TV tersebut, akan tetapi belum sempat dijual terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gunung Sari;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melwan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YASIR UTAMA ALIAS YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit tv 21" merk Polytron warna hitam beserta bosternya;
 - 1 (satu) buah baju kemeja batik;Dikembalikan kepada saksi korban Adi Saputra, ST
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra R 125 warna merah hitam, Nopol DR 6883 DJ, Nosin : JB52E-1151092, Noka : MH1JB5212K151415 tahun pembuatan 2006..Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NI LUH PUTU MIRAH, S.H, Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

MAHYUDIN IGO, SH

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH